



KELURAHAN DUREN SAWIT
KEPUTUSAN LURAH DUREN SAWIT
KECAMATAN DUREN SAWIT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR : 44 TAHUN 2022 .

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN BINA KELUARGA BALITA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BKB) PAUD KASIH IBU RW.014
KELURAHAN DUREN SAWIT KECAMATAN DUREN SAWIT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2022

LURAH DUREN SAWIT

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan kegiatan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) khususnya kegiatan Pendidikan dan Ketrampilan (POKJA II), perlu dilaksanakan kegiatan Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) tingkat Kelurahan Duren Sawit.
 - b. Bahwa untuk lebih memantapkan dan meningkatkan kegiatan BKB PAUD dipandang perlu untuk menetapkan pengurus BKB PAUD KASIH IBU RW. 014 Kelurahan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur dengan keputusan Lurah Duren Sawit.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pendidikan luar Sekolah.
 6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 124 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 46 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga.
 8. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 251 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Keputusan Lurah Duren Sawit
Nomor : 44 Tahun 2022
Tanggal : 29 September 2022

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
BINA KELUARGA BALITA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(BKB PAUD) KASIH IBU RW. 014 KELURAHAN DUREN SAWIT
KECAMATAN DUREN SAWIT
TAHUN 2022**

Pelindung : Iwan Rusman (Ketua RW. 014)
Pembina : Dra. Siti Rahayu
Ketua : Dra. Fauziah
Sekretaris : Mulyadi
Bendahara : Hj. Naniek Zuhriyah Fais
Operator : Kuny Imro'atun Muthiah
Guru-Guru : 1. Hanifah Ss
2. Mulyadi


LURAH DUREN SAWIT
Santi Nur Rifiandini
SANTI NUR RIFIANDINI
NIP.198201102001122001

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN BINA KELUARGA BALITA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BKB PAUD) KASIH IBU RW. 014 KELURAHAN DUREN SAWIT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2021
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) KASIH IBU RW. 014 Kelurahan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KETIGA** : Pengurus Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) KASIH IBU RW. 014 Kelurahan Duren Sawit Sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini secara umum bertugas membantu Lurah Duren Sawit dalam pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dibidang Pendidikan Anak Usia Dini di wilayah RW.014 Kelurahan Duren Sawit.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 September 2022

LURAH DUREN SAWIT



SANTI NUR RIFIANDINI
NIP.198201102001122001

Tembusan :

1. Walikota Jakarta Timur;
2. Camat Duren Sawit,
3. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Ketua TP PKK Kecamatan Duren Sawit
5. Ketua TP PKK Kelurahan Duren Sawit
5. Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan Duren Sawit
7. Ketua RW.014 Kelurahan Duren Sawit
3. Yang bersangkutan